



# DEPARTEMEN PERHUBUNGAN BADAN SAR NASIONAL

**PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL  
Nomor : PER.78A/VIII/BSN-2007**

**TENTANG**

**TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN  
TUNJANGAN RISIKO BAHAYA KESELAMATAN DAN KESEHATAN  
DALAM PENYELENGGARAAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN  
BAGI PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN  
BADAN SEARCH AND RESCUE NASIONAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN SEARCH AND RESCUE NASIONAL**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tunjangan Risiko Bahaya Keselamatan dan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan Bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Badan Search And Rescue Nasional, perlu menetapkan Tata Cara Pelaksanaan Tunjangan Risiko Bahaya Keselamatan dan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Badan Search And Rescue Nasional;

- Mengingat** :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4658);
  2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
  3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007;
  4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tunjangan Risiko Bahaya Keselamatan dan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan Bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Badan Search And Rescue Nasional;
  5. Peraturan Kepala Badan Search And Rescue Nasional Nomor KEP./35N/2004 tentang Uraian Tugas Organisasi dan Tata Kerja Badan Search And Rescue Nasional dan Kantor Search And Rescue;

*Keselamatan bukan suatu kebetulan*